



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 3/UN7.F4/HK/VII/2023**

TENTANG

PEMBIAYAAN KONTRIBUSI KUNJUNGAN BELAJAR "KEPERAWATAN HOLISTIK 2"  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU  
KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023  
DI RUMAH SUNAT DAN TERAPI BATUBULAN, GIANYAR, BALI

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pemenuhan pengalaman belajar mahasiswa pada mata kuliah Keperawatan Holistik 2, perlu mengirimkan mahasiswa Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro untuk mengikuti kunjungan belajar ke lahan praktik mandiri keperawatan;
- c. bahwa untuk mengikuti kunjungan belajar tersebut, mahasiswa harus membayar biaya kontribusi;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembiayaan Kontribusi Kunjungan Belajar "Keperawatan Holistik 2" bagi Mahasiswa Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 di Rumah Sunat dan Terapi Batubulan, Gianyar, Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBIAYAAN KONTRIBUSI KUNJUNGAN BELAJAR "KEPERAWATAN HOLISTIK 2" BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023 DI RUMAH SUNAT DAN TERAPI BATUBULAN, GIANYAR, BALI.
- KESATU** : Menetapkan mahasiswa Program Studi Sarjana Keperawatan Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 sebagaimana tersebut di lampiran sebagai peserta kunjungan belajar "Keperawatan Holistik 2" di Rumah Sunat dan Terapi Batubulan, Gianyar, Bali pada tanggal 15 Mei 2023.
- KEDUA** : Menetapkan pembiayaan kontribusi Kunjungan Belajar "Keperawatan Holistik 2" bagi Mahasiswa Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 di Rumah Sunat dan Terapi Batubulan, Gianyar, Bali untuk 22 peserta masing-masing sebesar Rp265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp5.830.000 (Lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai 15 Mei 2023 sampai 31 Juli 2023.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 3 Juli 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 3/UN7.F4/HK/VII/2023  
 TENTANG :  
 PEMBIAYAAN KONTRIBUSI KUNJUNGAN BELAJAR  
 "KEPERAWATAN HOLISTIK 2" BAGI MAHASISWA  
 PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN  
 DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN  
 2023 DI RUMAH SUNAT DAN TERAPI BATUBULAN,  
 GIANYAR, BALI.

**PERSONALIA PESERTA**

No	Nama	NIM	Kontribusi
1	Fitri Fauziah	22020122183182	Rp265.000,00
2	Munawaroh	22020122183183	Rp265.000,00
3	Yeni Eka Wahyuni	22020122183184	Rp265.000,00
4	Melda Deny Titiyahi	22020122183185	Rp265.000,00
5	Heru Setiawan	22020122183186	Rp265.000,00
6	Arief Abdul Wahid	22020122183187	Rp265.000,00
7	Sakbanita Ariyanti	22020122183188	Rp265.000,00
8	Tiwi Nurhidayah	22020122183189	Rp265.000,00
9	Suherman	22020122183190	Rp265.000,00
10	Sigit Sutrisno	22020122183191	Rp265.000,00
11	Rusmin Nuryadin Bala	22020122183192	Rp265.000,00
12	Winda Anika	22020122183193	Rp265.000,00
13	Jemi Fitri Yani	22020122183194	Rp265.000,00
14	Anastasia Seru	22020122183195	Rp265.000,00
15	Aida	22020122183196	Rp265.000,00
16	Epit Asriningtyas	22020122183197	Rp265.000,00
17	Ade Erfansyah	22020122183198	Rp265.000,00
18	Bayu Enny Satriyanik	22020122183199	Rp265.000,00
19	Yufrina Mau Saly	22020122183200	Rp265.000,00
20	Endah Nuryani	22020122183201	Rp265.000,00
21	Oktapiadi	22020122183202	Rp265.000,00
22	Yunita Monika Uko Wea	22020122183203	Rp265.000,00

Semarang, 3 Juli 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

